

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus menegakkan serta meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output dan outcomes dalam rangka pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Semoga penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LKjIP ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pada masa yang akan datang.

SEKRETARIAT DAERAH,

mount

ZUL HIDAYAT, S.Hut Pembina Tingkat I

19781106 200502 1 004

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PE	NGANTAR	i
DAFTAR		ii
IKHTISA	R EKSEKUTIF	iii
BAB I	DENIDALITITIAN	
1.1	PENDAHULUAN Latar Balakana	1
1.1	Latar Belakang Maksud dan Tujuan	2
1.3	Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	2
1.3.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	2
1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	6
1.5	Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	11
1.6	Sarana dan Prasarana	14
1.7	Keuangan	15
1.8	Sistematika Penulisan	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	Rencana Strategis	17
2.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.3	Formula Indikator	20
2.4	Program, Kegiatan dan Pendanaan	28
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	40
3.3	Perbandingan Realisasi Capaian	40
3.4	Perbandingan Realisasi	42
3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	43
	A. Perjanjian Kinerja	60
	B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV	PENUTUP	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 53.963.500.918,-) dari total anggaran sebesar Rp.57.365.145.270,- (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*,-).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Semua kinerja harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaran pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Isi LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat daerah Kota Tanjungpinang selama Tahun 2022 sesuai

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota tanjungpinang Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
- Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2022 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Setda Kota Tanjungpinang pada tahun yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang Struktur Organsasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- 1.3.1. Struktur Organsasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian; dan

- d. Sub Bagian.
- (2) Sekretaris Daerah membawahkan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten membawahkan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 - 1. bagian Pemerintahan;
 - 2. bagian Hukum; dan
 - 3. bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 - 1. bagian Perekonomian;
 - 2. bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 - 1. bagian Umum;
 - 2. bagian Organisasi; dan
 - 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (4) Asisten mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran:
 - 3. Sekretariat DPRD;
 - 4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6. Dinas Sosial:
 - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;


- 8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- 11. Dinas Pendidikan;
- 12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
- 13. Kecamatan.
- 2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Membawahkan:
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan;
 - 2. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan Dan Pertamanan;
 - 5. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
 - 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
 - 7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro;
 - 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 - 9. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dan
 - 10. Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)
- 3. Asisten Administrasi Umum:
 - Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 - 4. Dinas Perpustakaan Dan Arsip;
 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan;
 - 6. Dinas Perhubungan.

RAHMA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG



1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerahdi bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

- c. rumusan kebijakan daerahdi bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2. Tugas Pokok Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi:
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
 Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

1.4.3. Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
 Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.4. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
 Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.5. Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusasn kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.6. Tugas Pokok Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Penjabaran tugas, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.7. Tugas Pokok Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
 Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik
 dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.8. Tugas Pokok Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
 Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi:
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.5. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak 285 Orang (data Desember 2022). Data mengenai komposisi Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

PNS	Jumlah
Sekretaris Daerah	1 Orang
Asisten Pemerintahan dan	1 Orang
Kesejahteraan Rakyat	
Asisten Perekonomian dan	1 Orang
Pembangunan	
Asisten Administrasi Umum	1 Orang
Staf Ahli	3 orang
Kepala Bagian	9 orang
Analis Kebijakan Ahli Muda	18 orang
Penelaah Kebijakan	5 orang
Pengadaan Barang dan Jasa	
Pranata Komputer Ahli Muda	1 orang
Analis Hukum Ahli Muda	3 orang
Analis Pembangunan	1 orang
Analis Produk Hukum	3 orang
JF Pengelolaan Pengadaan	2 orang
Barang/Jasa Ahli Muda	
Penyusun Bahan Kebijakan	1 orang
Analis Kepegawaian Ahli	2 orang
Muda	
Analis laporan realisasi	1 orang
anggaran	
Analis Keuangan	1 orang
Pusat/Daerah Ahli Muda	
Analis Lembaga Keagamaan	1 orang
Analis Publikasi	1 orang
Analis Tata Usaha	2 orang
Penyusun bahan Bantuan	2 orang
hukum	
Analis kelembagaan	1 orang
JF Pengelola Pengadaan	5 orang
Barang dan jasa Ahli Pertama	
Analis Advokasi Hukum	1 orang
Analis jabatan	2 orang
Analis Protokol	3 orang
Pengelola Sarana Prasarana	2 orang
Kantor	
Pengelola Pengembangan	1 orang

Kelembagaan Masyarakat	
Verifikator Keuangan	2 orang
Pengelola data	1 orang
JFU Arsiparis Ahli Pertama	1 orang
Analis Penyuluhan dan	1 orang
layanan informasi	
Analis Pemerintahan Daerah	1 orang
Pranata barang dan jasa	1 orang
Analis Humas	1 orang
Pengadministrasi umum	5 orang
Pengadministrasi analis dan	1 orang
kemitraan media	
Pranata jamuan	1 orang
Pemandu Kerukunan umat	2 orang
beragama	
Pengadministrasi Persuratan	5 orang
Pengadministrasi Layanan	2 orang
Pengadaan Secara Elektronik	
Pengadministrasi data	2 orang
penyajian dan publikasi	
Pengadministrasi Keuangan	2 orang
Pengelola Keuangan	1 orang
Pengadministrasi sistem	1 orang
informasi pengendalian	
pembangunan	
Pengadministrasi Teknis	1 orang
Pemeriksaan dan perawatan	
kendaraan bermotor	
Teknisi peralatan kantor	1 orang
Penyusunan bahan informasi	2 orang
dan publikasi	
Analis perekonomian	2 orang
Pengelola Media Center dan	2 orang
Kemitraan media	1 0 1 2 2 2
Kepala Sub Bagian Protokol	1 orang
Ajudan	1 orang
Total	115 Orang
Non PNS	
	74 0,000
PTT	74 orang
THL	60 Orang
THL SATPAM	16 Orang

THL TAMAN	14 Orang
Total	164 Orang
Total PNS+ Non PNS	279 Orang

Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	15 Orang
III	74 Orang
II	25 Orang
I	- Orang
TOTAL	114 Orang

Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	- Orang
II	6 Orang
III	9 Orang
IV	
TOTAL	15 Orang

Tabel 1.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	Orang
S2	16 Orang	
S1	63 Orang	
D III	13 Orang	
SLTA	23 Orang	
SLTP	-	Orang
Total	115 Orang	100%

1.6. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.5 ASET TETAP BARANG (per 30 Juni 2022)

No	Nama Barang	Jumlah
ASE	T TEAP	
PER	RALATAN DAN MESIN	2117 Item
1	Alat Besar	
2	Alat Angkutan	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
4	Alat Pertanian	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
6	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
8	Alat Laboratorium	
9	Alat Persenjataan	
10	Komputer	
11	Alat Eksplorasi	
12	Alat Pengeboran	
13	Alat Produksi, Pengolahan dan	
	pemurnian	
14	Alat Bantu Eksplorasi	
15	Alat Keselamatan Kerja	
16	Alat Peraga	
17	Peralatan Proses/Produksi	
18	Rambu-Rambu	
19	Peralatan Olahraga	
GE	DUNG DAN BANGUNAN	58 Item
	AN, JARINGAN DAN IRIGASI	34 Item
ASE	T TETAP LAINNYA	254 Item

1.7. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Tanjungpinang. Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 57.365.145.270 yang bersumber dari APBD yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
- 1.5 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Keuangan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran
- 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.5 Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 1.6 Rencana Kerja
- 1.7 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 1.2 Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022
- 1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022
- 1.4 Perbandingan Realisasi Capaian
- 1.5 Perbandingan Realisasi
- 1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan
 - A. Perjanjian Kinerja
 - B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungpinang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagian alur *cascade* RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH
VISI Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebhinekaan masyarakat madani	MISI Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global	TUJUAN Meningkatkan Kualitas pembangunan manusia dan Kesetaraan Gender	SASARAN DAERAH Meningkatnya akses pendidikan dan literasi Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Meningkatnya prestasi pemuda Meningkatnya pemenuhan hak
		perempuan, anak dan perlindungan sosial	
	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatnya Kunjungan

pengembangan	pertumbuhan	wisata
pariwisata, ekonomi	ekonomi terutama	
kreatif, dan usaha	dari sektor	Berkembangnya usaha perdagangan dan usaha
masyaraka	pariwisata,	kecil
,	perdagangan dan	Kecii
	jasa	Meningkatnya Produksi
		Perikanan
Managabaaala	Malastarilan	Mania aliatawa Italia tanian
Mengembangka n	Melestarikan seni,	Meningkatnya kelestarian
dan melestarikan	nilai adat dan	budaya melayu
khasanah budaya	tradisi budaya	
lokal dan nusantara	melayu dalam	
untuk menciptakan	kehidupan	
kehidupan	masyarakat	
masyarakat yang		
harmonis,		
bertoleransi dan		
kebhinekaan	Mariantatta	Mana's all atoms
Mewujudkan tata	Meningkatkan	Meningkatnya
kelola	reformasi birokrasi	Akuntabilitas Kinerja
pemerintahan yang	dalam perbaikan	Pemerintah Daerah
profesional,	kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas
berwibawa,	publik dan tata	pengawasan dan
amanah, transparan	kelola	akuntabilitas keuangan
dan akuntabel	pemerintahan	dan aset daerah
didukung aparatur		Meningkatnya
yang berintegritas		Pendapatan pajak dan
dan kompeten.		retribusi daerah
		Meningkatnya penerapan
		E-goverment
		Meningkatnya kualitas
		pelayanan publik
		Meningkatnya penegakan
		peraturan daerah
Melanjutkan	Meningkatkan	Meningkatnya kualitas
pemerataan	pemerataan	infrastruktur
pembangunan	infrastruktur dan	
infrastruktur, dan	pelestarian	
penciptaan iklim	lingkungan hidup	
investasi dan usaha		

yang kondusif	Meningkatnya	Kualitas
berwawasan	Lingkungan Hidu	ıp
lingkungan	Meningkatnya investasi	realisasi
	Meningkatnya	
	penyerapan tena	nga Kerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang keempat dengan sasaran daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten. Indikator sasaran daerah tersebut adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Peraturan menteri dalam negrri Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2022 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1 Tujuan Sekretaris Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	mendorong peningkatan reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi
	birokrasi terutama pada aspek	
	akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan	
	publik, penataan organisasi dan tata	
	laksana, dan penataan peraturan	
	perundang-undangan	

Tabel 2.2 Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No Sasaran		Indikator Sasaran	Target						Target RPJMD	
		Jasaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	IXF JIVID
1	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	81,56	79,10	80	81,05	82,0	83,10	84	84
2.		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	68,0	69,7	70,0	72,2	74,5	77,02	80,12	80,12

2.3 Formula Indikator

Capaian Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen Perubahan
			Deregulasi Kebijakan
			b. Penataan dan
			Penguatan Organisasi
			c. Penataan Tatalaksana
			d. Penataan Sistem
			manajemen SDM
			e. Penguatan Akuntabilitas
			f. Penguatan Pengawasan
			g. Peningktan Kualitas
			Pelayanan Publik
2	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan Akuntabel
			b. Birokrasi yang efektif dan efisiensi
			c. Birokrasi yang memiliki pelayanan
			publik yang berkualitas
	Total	100%	

Kesimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masingmasing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	Α	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	В	>60-70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	С	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- Capaian Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh berdasarkan hasil Rata-rata skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik
 - Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah

Visi RPJMD : Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani

Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang- undangan			
	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap		

aspirasi masyarakat		
	meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	
		 menginventarisir data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain. membuat kebijakan dengan mengarahkan OPD untuk menyusun Perda dan Perkada dan produk hukum daerah lainnya yang mendukung visi misi KDH/WKDH meningkatkan publikasi terhadap produk hukum daerah melalui JDIH, sosialisasi dan workshop baik melalui sistem berbasis online maupun kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test menyusun kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata dan investasi daerah perumusan kebijakan pengelolaan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah perumusan kebijakan mendorong pendayagunaan status FTZ Kota Tanjungpinang sebagai lokomotif ekonomi daerah sehingga dapat setara FTZ Batam Bintan Karimun perumusan kebijakan dalam upaya

- pengembangan dan pembinaan sektor ekonomi kerakyatan
- perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan
- melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan, serta ekonomi kerakyatan
- 11. memaksimalkan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik.
- 12. menyusun kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik dengan berkoordinasi dengan masing-masing OPD penanggung jawab.
- menyusun kebijakan penataan sistem dan tata cara pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan bekerjasama LKPP.
- 14. menyiapkan rumusan kebijakan Umum penyusunan Rencana Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam upaya memaksimalkan proses pengadaan barang jasa tepat waktu sesuai yang direncanakan
- menyusun kebijakan penyelengaraan UKPBJ sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 16. menempatkan dan menugaskan personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan dan peraturan pengadaan barang/jasa.
- 17. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah

- dalam upaya pencapaian visi misi daerah.
- meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menyusun pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat.
- meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah khususnya di Sekretariat Daerah.
- 20. menyusun analisa jabatan sesuai aturan perundang- undangan.
- 21. menetapkan standar pelayanan minimal pada setiap OPD.
- menyusun analisa jabatan dalam upaya penempatan ASN sesuai bidang ilmu dan keahlian dan tujuan pembentukan OPD.
- 23. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan baik melalui e-procurement
- meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa melalui bimtek.
- mengingkatkan minat aparatur untuk memiliki sertifikat ahli pengadaan.
- 26. meningkatkan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WKDH sesuai SOP.
- meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test.
- 28. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah.
- 29. meningkatkan jumlah informasi yang dipublikasikan kepada aparatur dan masyarakat.
- 30. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
- 31. menyediakan dokumen standar satuan harga.
- 32. meningkatkan kinerja aparatur Setda dengan pelatihan dan pendidikan.
- 33. meningkatkan pemenuhan

		kebutuhan administrasi perkantoran
meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat		
	masyarakat	
		1. Meningkatkan kerjasama daerah dengan mengarahkan OPD untuk terus mengikatkan kerjasama daerah sebagai pelaksana teknis kerjasama dibidangnya yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama dengan menganalisa faktor penghambat realisasi kerjasama teknis daerah 2. melaksanakan pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan serta RT dan RW di Kota Tanjungpinang sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi misi daerah 3. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan keagamaan 4. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan

	6.	mening	gkatkar	n jumla	ah rekon	nendasi
		yang	dihas	ilkan	yang	dapat
		memba	angun	Kota	Tanjung	gpinang
		menjad	li lebih	baik p	oada rap	at rutin
		Forkop	imda			
	7.	mening	gkatkar	ı	pemba	ngunan

 meningkatkan pembangunan daerah dengan menyusun rumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas.

2.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 telah memasuki tahapan tahun ketiga. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan regulasi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 dan
- Rancangan Perda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khusunya Sekretariat Daerah, sehingga Program yang pada awalnya di rencanakan ada 16 Program menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

- 1. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
- 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan			
1.	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SEKRETARIAT DAERAH)			
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu			

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Daerah Penunjang Urusan	atau Lapangan
Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Komuniksi, Sumber Daya Air
Penunjang Urusan	dan Listrik
Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Pemerintah Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
	Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
	Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
	Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
	Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Daerah dan Wakil Kepala	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Daerah Daerah	Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Ducian	Daerah
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Kerumahtangggaan	Kepala Daerah
Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
	Kepala Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah	(SEKRETARIAŤ DAERAH)
Adminstrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi
Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	1	
		Penyediaan Barang Cetakan dan
		Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
		Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
	Daerah Penunjang Urusan	atau Lapangan
	Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis
	Penataan Organisasi	Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Pelaksanaan Protokol dan	r eningkatan kinerja dan Kelonnasi bilokrasi
	Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
	Romunikasi Fililpinan	Facilitasi Komunikasi Dimpinan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Dokumentasi Tugas Pimpinan
2	Program Pemerintahan da	n Kesejahteraan Rakyat
	Administrasi Tata	Penataan Administrasi Pemerintahan
	Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	Terrierintarian	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Dalakaanaan Kabiiakan	
	Pelaksanaan Kebijakan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	Kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian
		Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian
		Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan
		Pengelolaan Informasi Hukum
3.	Program Perekonomian da	an Pembangunan
	Pelaksanaan Kebijakan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan
	Perekonomian	Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
		BLUD
		Pengendalian Distribusi Perekonomian
	Pelaksanaan Administrasi	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
	Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program
		Pembangunan
		Koordinasi, Sinkronisasi,
		dan Evaluasi Kebijakan
		Pertanian, Kehutanan,
		Kelautan, dan Perikanan
	Pengelolaan Pengadaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		g

barang dan jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Tanjungpinang Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 57.365.145.270,- Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai besaran anggaran Rp. 55.652.397.870,-
- Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp. 1.712.747.400,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

2022 Capaian kinerja tahun merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Sekretriat Daerah Kota Tanjungpinang. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (performance result) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (performance plan) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Pembandingan menghasilkan celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui

penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang *(performance improvement).*

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	97,94%	108,82%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	78,05%	95,18 %
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	98 %	100%	100%
Nilai LPPD	3.50	NA	NA
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	100%	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata Kelembagaannya	100%	100%	100%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	77.2	100%	100%
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	100%	100%
Persentae rumusan kebijakan pembangunan daerah	80 %	100%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100%	100%

Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	80%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%	80 %	100%
persentase Rekomendasi yang di hasilkan	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDHWKDH	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	82
		Persentase Pengadaan Barang jasa terlayani dengan baik melaui e-procrument	98%
		Nilai LPPD	3,50
		Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100%
		Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%
		Persentase perangkat daerah yang tertata kelembagaannya	100%
		Indeks kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	77,02
2	Meningkatnya Koordinasi dan	Persentase kegiatan keagamaan berjalan	100%

Kerjasama dengan OPD, Daerah Lain, Instansi Vertikal Pusat, Organisasi di Daerah serta Masyarakat	dengan baik	
Madyaranat	Persentase kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%
	Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%
	Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%
	Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100%

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 3.3 2020 - 2022

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Tahun 2020 - 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi	
140	Odsaran Strategis	markator Kinerja	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya	Persentase Perda dan	80%	100%	80%
	Pelayanan	Perkada yang			
	Administrasi	mendukung visi misi			
	Pemerintahan yang	KDH/WKDH			
	bekualitas, bersih,				
	transparan, akuntabel,				
	partisipatif, dan				
	tanggap terhadap				
	aspirasi masyarakat.				
		Persentase Kasus	83%	80%	97,94%
		Hukum yang diselesaikan			
		Nilai Sistem Akuntabilitas	80.44	100%	100%
		Kinerja Instansi			
		Pemerintah (SAKIP)			
		Persentase Pengadaan	N/A	85%	100%
		Barang Jasa terlayani			
		dengan baik melalui e-			
		procurement.			
		Nilai LPPD	3,30	N/A	NA
		Persentase Pelayanan	100%	100%	100%
		umum sesuai SOP			
		Persentase Dokumen	100%	100%	100%

		pengembangan perekonomian daerah yang tersusun			
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	86,91	89,67	100%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	45,45%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	100%	100%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi s.d Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda 3.4

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

No	Sasaran	Indikator		Real	lisasi		Target Kinerja Sasaran					
INO	Sasaran	Sasaran	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang bekualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH	80%	80%	80%	80%	67%	80%	80%	80%	80%	80%

	aspirasi masyarakat											
	macyaranat	Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	80%	83%	80%	97,9 4%	68%	80%	83%	90%	90%	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.8 6	80.4	100 %	100 %	75	77	79	81	82	84
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-	N/A	NA	85%	100 %	90%	90%	92%	95%	98%	100 %
		procuremen Nilai LPPD	3,30	3,30	N/A	3,50	NA	3.20	3,30	3,40	3,50	3,60
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	85,2 3	86,9 1	89,6 7	100 %	69.7	70.0	72.2	74,5	77.0 2	80.1
2	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100 %	45,4 5%	100 %	100 %	97%	100	100 %	100	100 %	100 %
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasik an	NA	60%	100 %	100 %	45,4 5%	NA	60%	70%	80%	90%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	60%	90%	80%	90%

Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %									
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan Capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN 1

mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan.

Sasaran 1:

Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat

Tabel 3.5 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	80%	80%	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	80%	83%	80%	97,94%	108,82%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	81.86	80.44	81%	78,05%	95,18 %

Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	98 %	-	NA	85%	100%	100%
Nilai LPPD	3.50	3.20	3,30	N/A	NA	NA
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	-	100%	100%	100%	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata Kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	77.2	85.23	86,91	89,67	100%	100%
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100 %	45,45%	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	-	60%	100%	100%	100%
Persentae rumusan kebijakan pembangunan daerah	80 %	100 %	100 %	90%	100%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	80%	100%
Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	83%	80%	90 %	100%

Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada Yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH

Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Capaian kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80 % terhadap target 80%.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah Pembentukan produk hukum daerah dengan dilakukannya pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Capaian dan realiasi di tahun ini sama dengan Tahun 2021 dengan Capaian kinerja persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80% terhadap target 80%. Realisasi Tahun 2022 sebanyak 100 persen sama seperti Tahun sebelumnya telah berhasil mencapai Target yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80 Persen maka pada tahun ini sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja ini didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

- Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
- Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja adalah jumlah Dokumen yaitu 1 Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
- Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Apabila dibandingkan.

Analisis penyebab kegagalan yang harus diperhatikan pada kinerja indikator presentase produk hukum Daerah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan produk hukum daerah yaitu antara lain:

- Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- 2. Masih lemahnya pemahaman tugas pokok dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaanya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbedabeda

Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi maka perlu ditingkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap mekanisme penyusunan produk hukum daerah terutama Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan layanan kedinasan KDH/WKDH sehingga dapat terorganisir dan teragenda dengan baik dan terarah.

Indikator Kinerja Persentase kasus hukum yang diselesaikan


Persentase kasus hukum yang diselesaikan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Capaian kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 90 % terhadap target 90% sama dengan capaian dan realisasi pada tahun 2021 dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan yaitu jumlah kasus hukum yang selesai dibagi jumlah kasus yang ditangani x 100. Adapun di tahun 2022 jumlah kasus yang ditangani yang mendapatkan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi adalah sebagai berikut 1 perkara perdata dan 1 perkara Tata Usaha Negara sekaligus penyelesainnya ada 2 (dua) kasus hukum dengan nomor perkara 04/Pdt.G/2022/PN.Tpg dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Langkah selanjutnya perlu di upayakan pelayanan bantuan hukum dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas bantuan hukum yang dihasilkan.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	82 (A)	81,86	80,44	78,05	NA	NA
Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77,02	85.23	86.91	86,91	83,66	108,62%
Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas sebagai perwujudan kewajiban untuk suatu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam sasaran yang telah ditetapkan melalui mencapai tujuan dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah 78,05 atau kategori BB tidak memenuhi target A yang dicanangkan pada awal Tahun RPJMD, awal target RPJMD pada tahun 2021 adalah A. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2021 (80,44) adalah tidak sesuai target Capaian tersebut ada penurunan sebesar 2,39 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Penurunan ini di karenakan ada perubahan Peraturan evaluasi SAKIP terutama pada bobot nilai yang di nilai dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Adapun Capaian indikator kinerja SAKIP Sekretariat Daerah diperoleh dari akumulasi realisasi kegiatan bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Laporan Hasil Evaluasi kepada Sekretariat Daerah atas capaian tersebut. Dengan jumlah dokumen yaitu 1 (Satu) Langkah selanjutnya diharapkan untuk Tahun 2022 Nilai SAKIP bisa meraih nilai A, dengan adanya kerja sama di setiap bagian Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, terdapat 6 perangkat daerah, dan 7 Unit Pelaksanan Teknis Dinas pada Pusekesmas dengan realisasi nilai rata-rata IKM Kota Tanjungpinang 83,66 (Baik). Adapun Perangkat Daerah sebagai berikut:

- Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatann Sipil
- 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 4. Puskesmas Tanjungpinang

- 5. Puskesmas Tanjung Unggat
- 6. Puskesmas Mekar Baru
- 7. Puskesmas Kampung Bugis
- 8. Puskesmas Sei Jang
- Puskesmas BT X
- Puskemas Melayu Kota Piring
- 11. Kecamatan Tanjungpinang Timur
- 12. Kecamatan Tanjungpinang Kota
- 13. Kecamatan Buit bestari
- 14. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Pada Tahun 2022 untuk penilaian tahun IKM Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang capaian indikator kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 83,66 (baik) terhadap target 77.02 terhadap 6 OPD dan 7 UPTD

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

Dibandingkan pada Tahun 2021 untuk penilaian tahun IKM Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Capaian Indikator Kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 86,91 terhadap target 74.5 didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 hasil kegiatan ini adalah tepenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar 3,25 Persen dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2022 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80,12 Persen maka Sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya dari hasil tolak ukur yang telah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Indikator Kinerja Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Adapun aktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Pengelolaa Kelembagaan dan analis jabatan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 100 persen sama dari Tahun sebelumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2022 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya upaya menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuaan daerah masing-masing dengan tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi serta penerapan pola karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta penyusunan peta jabatan.

Indikator	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Capaian
Kinerja	2022	2019	2020	2021	2022	Kinerja 2022
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e- procurement	98 %	-	N/A	85%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui eprocurement

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 98 % terhadap target 98%. Indikator kinerja yang di tetapkan adalah jumlah dikumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Capaian indikator kinerja sebesar 89,47% diperoleh dari realisasi 85% terhadap target 95%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka belum terpenuhi.

Jumlah target proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yang meliputi tender dan non tender pada tahun 2022 berjumlah Jumlah target proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yang meliputi tender dan non tender pada tahun 2022 berjumlah 1057 (Seribu lima puluh tujuh) dengan rincian 82 (delapan puluh dua) paket tender dan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) non tender. Dengan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2022 jumlah 10394 (SiRUP LKPP 15-12-2022).

Adapun kendala bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi *e-procurement*.

A. Teknis:

- 1. Gangguan Aplikasi;
- Gangguan Jaringan Internet;
- 3. Kapasitas Bandwitch

B. Non Teknis:

Kurangnya pemahaman SDM pelaku pengadaan barang/jasa terhadap aplikasi SPSE;

Selanjutnya Keberhasilan Proses pengadaan barang/jasa melalui *e- procurement* memberikan dampak positif diantaranya:

- 1. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa;
- 2. Proses pengadaan barang/jasa lebih efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Raalisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Nilai LPPD	3.50	3.20	3.30	N/A	99,73%	0,99
Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100%	-	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Nilai LPPD

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja belum dapat dihitung dikarenakan nilai Realisasi tahun ini menurut informasi dari bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang belum keluar hasil dari penilaian Provinsi dan Kementerian dalam negeri adapun Target yang ditetapkan sebesar 3,50.

Akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 (satu). Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Di bandingkan Pada Tahun 2021 belum dapat diukur karena belum keluar Nilai evaluasi dari kemendagri yang didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 (satu), Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 3,50 belum terpenuhi.

Indikator Kinerja Persentase pelayanan umum sesuai SOP

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja persentase Umum sesuai SOP tercapai diperoleh dari realisasi TW IV 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja persentase Umum sesuai SOP tercapai diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP didapat dari pelayanan Keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 120 selama 12 Bulan. Dengan capaian 100 persen.

Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Capaian
	2022	2019	2020	2021	2022	Kinerja 2022
Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100 %. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator kinerja adalah jumlah dokumen pengembangan ekonomi yang selesai, Dokumen fasilitasi, dokumen TPID, penyusunan kebijakan UMKM yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator kinerja adalah jumlah

dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Dan pengendalian dan distribusi perekonomian dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi.

Dalam hal penyusunan Dokumen Pengembang Perekonomian telah dilakukan Koordinasi secara intens terkait dengan pelaporan, melengkapi dengan segera dokumen/berkas-berkas yang perlu dibutuhkan untuk pengajuan serta memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2022 sarana dan prasarana pendukung. Langkah-langkah yang diambil untuk selanjutnya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD maupun dengan instansi Vertikal.

		Sa	asaran 2:		
			ma dengan OP erta masyaraka		, instansi
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2022
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	-	60%	100%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%	N/A	100 %	100 %	100%
persentase Rekomendasi yang di hasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Reaslisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	45.45%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 36;6, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. akumulasi kegiatan yang terdiri dari:

- kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spitritual dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
- kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
- pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 47;7, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%.

Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja Tahun 2022 tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase kerjasama yang diimplementasikan	80%	-	60%	100%	80%	100%
Persentase rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kerjasama yang diimplementasikan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80% terhadap target 80 % didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 70% terhadap target 70% didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah bentuk kerjasama pemerintah kota tanjungpinang tahun 2022 seperti:

- Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat (PKS)
- Komitmen menjaga hak pilih pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 (Kesepahaman Bersama)
- Penilaian kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota
 Tanjungpinang (PKS)

- Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
 Daerah Kota Tanjungpinang (PKS)
- Pemanfatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di pemerintah kota
 Tanjungpinang (PKS)

Indikator Kinerja Persentase rekomendasi yang dihasilkan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi

Indikator Kinerja Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: dengan meningkatkan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap kelurahan lebih optimal, terpadu dan efektif dibentuk forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan dan Bertanggungjawab terhadap pelayanan, komunikasi dan persoalan dilingkungannya serta memberi kontribusi

yang positif kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan pemerintah.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%	100%	100%	100%	80 %	100 %

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 80%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

- kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen
- kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 90%.

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Tanjungpinang.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Perda dan Perkada	80%	80%
	Administrasi	yang mendukung visi misi		
	Pemerintahan yang	KDH/WKDH		
	bekualitas, bersih,			
	transparan, akuntabel,			
	partisipatif, dan tanggap			

	terhadap aspirasi			
	masyarakat.			
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	NA
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	98%	100%
		Nilai LPPD	3,50	NA
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	77.02	83,66%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	80%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	80%	80%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah telah menggunakan dana sebesar **Rp. 53.957.954.418,-** (Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas rupiah) dengan jumlah Program sebanyak 3 (Tiga) Program dan dengan Kegiatan sebanyak 16 (Enam belas) dari 6 (Enam) Kegiatan, dengan rincian realisasi angggaran sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen		
		(Rp)	(Rp)	%		
Α.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 371.793.525	Rp. 327.847.069	88,68%		
			·			
	Fasilitasi penyusunan produk	Rp. 44.177.900	Rp. 36.388.000	82.37%		
1.	hukum daerah					
	Fasilitasi bantuan hukum	Rp. 277.685.625	Rp. 243.663.069	87.94%		
2.	Fasiilasi bantuan nukum	Kp. 211.000.020	Kp. 243.003.009	07.94%		
	Pendokumentasian produk	Rp. 49.930.000	Rp. 47.796.000	95.73%		
3.	hukum dan pengelolaan		,			
	informasi hukum					
	Penataan Organisasi	Rp. 336365.220	Rp. 279.055.884	82,96%		
4.	Pengelolaan Kelembagaan dan	Rp. 87.430.360	Rp. 59.201.461	67.71%		
	Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan	Rp. 156.165.560	Rp. 137.126.300	07 010/		
5.	Tata Laksana	Kp. 156.165.560	Kp. 137.120.300	87,81%		
	Peningkatan Kinerja dan	Rp. 92.769.300	Rp. 82.728.123	89,18%		
6	Reformasi Birokrasi		,	,		
B.	Program Pemerintahan dan Kesej	ahteraan				
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.1.592.251.500	Rp.1.584.499.680	99.51%		
1.	1 orialaari 7 tarriirii otraor	Rp.1.229.262.000	Rp.1.224.507.840	99.61%		
	Pemerintahan	D: 405 074 000	D: 404 000 450	00.000/		
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 195.274.000	Rp.194.933.150	99,83%		
3.		Rp. 167.715.500	Rp. 165.058.690	98,42%		
0.	Daerah	1 tp. 107.7 10.000	Т.р. 100.000.000	JO, 42 70		
	Pelaksanaan Kebijakan	Rp.7.110.497.152	Rp.6.465.187.099	90,92%		
	Kesejahteraan Rakyat	,	·	,		
4.	Fasilitasi Pengelolaan Bina	Rp.1.996.33.660	Rp. 1.756.399.784	87.98%		
	Mental Spiritual					
5.	,	Rp. 1.293.261.000	Rp. 1.253.865.040	96,95%		
	Evaluasi, dan Capaian Kinerja					
6.	terkait Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan Kebijakan,	Rp. 3.820.902.492	Rp.3.454.922.275	90.42%		
0.	Evaluasi, dan Capaian Kinerja	17p. 3.020.302.432	1xp.3.434.322.213	3U.4Z /0		
	terkait Kesejahteraan					
		1	1	i		

	Masyarakat				
C.	Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pengelolaan Pengadaan Barang				
	dan Jasa	Rp. 921.566.795	Rp. 870.321.915	94.44%	
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 49.472.275	Rp. 43.288.871	87.50%	
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 448.082.700	Rp. 439.245.091	98.03%	
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 424.011.820	Rp. 387.787.953	91,46%	
4.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 115.000.000	Rp. 97.487.652	84.77%	

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standari Satuan Harga (SSH), dimana dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga mencantumkan harga maksimal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif sertatanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusandan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator dengan capaian kinerja antara dengan rincaian capaian kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%	97,94%	100%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	NA	NA
Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	98%	100%	100%
Nilai LPPD	3,50	NA	NA
Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%	100%
Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%

Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakta pada Unit Pelayanan Publik	77.02	83,66	108,62%
Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	80%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	80%	80%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

- Melakukan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) terhadap capaian kinerja
 OPD;
- 2. Atas Beberapa Target Kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap Dokumen LKjIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk:

- Membangun Komitmen semua pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota tanjungpinang agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada Dokumen Perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kota Tanjungpinang dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023.
- 2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
- Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan agar memberi data-data yang akurat dan tepat waktu.